



P U T U S A N

Nomor 164 PK/PID.SUS/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana :

Nama : **AZIZ FIDMATAN, S.Sos., M.Si.;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 11 November 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dhir Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Pemerintah Daerah Kota Tual;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Dakwaan Subsidair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 164 PK/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal
55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Tual tanggal 30 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AZIS FIDMATAN, S.Sos., M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZIS FIDMATAN, S.Sos., M.Si., berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subdider 2 (dua) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa AZIS FIDMATAN, S.Sos., M.Si., dan AKIB HANUBUN, S.Pd., M.Pd., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah), jikalau Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut subsider 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan agar barang bukti yang telah disita dalam perkara ini berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) Nomor : 03/PPPM.SMA/USB/ 2008, tanggal 27 Juni 2008;
 - 2) Slip permohonan pengiriman uang pada Bank Maluku tanggal 11 Maret 2009 dari A. Fidmatan ke rekening 1103026823;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 164 PK/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Slip bukti setoran uang pada Bank Maluku tanggal 11 Maret 2009 ke rekening 0202057706 atas nama S. Nuhuyanan;
 - 4) 1 (satu) bundel asli proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, diajukan oleh Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru PP-USB) Kota Tual Tahun Anggaran 2008, tanggal 17 September 2008;
 - 5) 1 (satu) lembar asli kwitansi Bendahara Pembangunan USB SMA Tayando untuk pembayaran sisa upah kerja untuk lokal SMU Tayando, diterima Durgen Rahadat sejumlah uang Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Mei 2008;
 - 6) 1 (satu) lembar asli kwitansi Bendahara Pembangunan USB SMA Tayando untuk pembayaran sisa upah kerja Kantor SMU Tayando diterima Lahamudin Watnoil sejumlah uang Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 26 Mei 2008;
 - 7) Foto Dokumentasi pada saat pemeriksaan di tempat;
 - 8) 1 (satu) bundel Album Gambar Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008 dengan Konsultan Perencana CV. Tri Usaha Jasa;
 - 9) 1 (satu) rangkap Engineer Estimate Program Bantuan Imbal Swadaya Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2008 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Pulau Tayando;
- Dipergunakan dalam perkara lain;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb, tanggal 11 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos., M.Si., tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 164 PK/PID.SUS/2019



2. Membebaskan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos., M.Si., oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos., M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi Secara Bersama-Sama”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos., M.Si., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
7. Menghukum Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos., M.Si., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp15.533.776,00 (lima belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) Nomor : 03/PPPM.SMA/USB/ 2008 tanggal 27 Juni 2008;
 - 2) Slip permohonan pengiriman uang pada Bank Maluku tanggal 11 Maret 2009 dari A. Fidmatan ke rekening 1103026823;
 - 3) Slip bukti setoran uang pada Bank Maluku tanggal 11 Maret 2009 ke rekening 0202057706 atas nama S. Nuhuyanan;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 164 PK/PID.SUS/2019



- 4) 1 (satu) bundel asli proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, diajukan oleh Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru PP-USB) Kota Tual Tahun Anggaran 2008, tanggal 17 September 2008;
- 5) 1 (satu) lembar asli kwitansi Bendahara Pembangunan USB SMA Tayando untuk pembayaran sisa upah kerja untuk lokal SMU Tayando, diterima Durgen Rahadat sejumlah uang Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Mei 2008;
- 6) 1 (satu) lembar asli kwitansi Bendahara Pembangunan USB SMA Tayando untuk pembayaran sisa upah kerja Kantor SMU Tayando diterima Lahamudin Watnoil sejumlah uang Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 26 Mei 2008;
- 7) Foto Dokumentasi pada saat pemeriksaan di tempat;
- 8) 1 (satu) bundel Album Gambar Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008 dengan Konsultan Perencana CV. Tri Usaha Jasa;
- 9) 1 (satu) rangkap Engineer Estimate program Bantuan Imbal Swadaya Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2008 pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Pulau Tayando;
Dipergunakan dalam perkara lain;
 - Uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa Aziz Fidmatan, S.Sos., M.Si., kepada Penuntut Umum;Dirampas untuk kepentingan negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama Terdakwa Aziz Fidmatan, S.Sos., M.Si.;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 21/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB, tanggal 3 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 164 PK/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb tanggal 11 Agustus 2016, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos.M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos. M.Si., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) Nomor : 03/PPPM.SMA/USB/2008 tanggal 27 Juni 2008;
 - 2) Slip permohonan pengiriman uang pada Bank Maluku tanggal 11 Maret 2009 dari A. Fidmatan ke rekening 1103026823;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 164 PK/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Slip bukti setoran uang pada Bank Maluku tanggal 11 Maret 2009 ke rekening 0202057706 atas nama S. Nuhuyanan;
 - 4) 1 (satu) bundel asli proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, diajukan oleh Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru PP-USB) Kota Tual Tahun Anggaran 2008, tanggal 17 September 2008;
 - 5) 1 (satu) lembar asli kwitansi Bendahara Pembangunan USB SMA Tayando untuk pembayaran sisa upah kerja untuk lokal SMU Tayando, diterima Durgen Rahadat sejumlah uang Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Mei 2008;
 - 6) 1 (satu) lembar asli kwitansi Bendahara Pembangunan USB SMA Tayando untuk pembayaran sisa upah kerja Kantor SMU Tayando diterima Lahamudin Watnoil sejumlah uang Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 26 Mei 2008;
 - 7) Foto Dokumentasi pada saat pemeriksaan di tempat;
 - 8) 1 (satu) bundel Album Gambar Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008 dengan Konsultan Perencana CV. Tri Usaha Jasa;
 - 9) 1 (satu) rangkap Engineer Estimate program Bantuan Imbal Swadaya Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2008 pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Pulau Tayando;
- Dipergunakan dalam perkara lain;
- Uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa Aziz Fidmatan, S.Sos., M.Si., kepada Penuntut Umum;
- Dirampas untuk kepentingan negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama Terdakwa Aziz Fidmatan, S.Sos., M.Si.;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 164 PK/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 447 K/Pid.Sus/2017 tanggal 17 April 2017 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos., M.Si. tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 21/PID.SUS-TPK/2016/PT AMB, tanggal 3 November 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb, tanggal 11 Agustus 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos., M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos., M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AZIZ FIDMATAN, S.Sos., M.Si., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dikurangkan dengan uang Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang telah disetorkan kepada Jaksa/Penuntut Umum, jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 164 PK/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan apabila harta benda Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Unit Sekolah Baru (USB) Nomor 03/PPPM.SMA/USB/ 2008, tanggal 27 Juni 2008;
- 2) Slip permohonan pengiriman uang pada Bank Maluku tanggal 11 Maret 2009 dari A. Fidmatan ke rekening 1103026823;
- 3) Slip bukti setoran uang pada Bank Maluku tanggal 11 Maret 2009 ke rekening 0202057706 atas nama S. Nuhuyan;
- 4) 1 (satu) bundel asli proposal program Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Kecamatan Tayando Tam Kota Tual Tahun Anggaran 2008, diajukan oleh Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru PP-USB) Kota Tual Tahun Anggaran 2008, tanggal 17 September 2008;
- 5) 1 (satu) lembar asli kwitansi Bendahara Pembangunan USB SMA Tayando untuk pembayaran sisa upah kerja untuk lokal SMU Tayando, diterima Durgen Rahadat sejumlah uang Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Mei 2008;
- 6) 1 (satu) lembar asli kwitansi Bendahara Pembangunan USB SMA Tayando untuk pembayaran sisa upah kerja Kantor SMU Tayando diterima Lahamudin Watnoil sejumlah uang Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 26 Mei 2008;
- 7) Foto Dokumentasi pada saat pemeriksaan di tempat;
- 8) 1 (satu) bundel Album Gambar Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri Tayando Tahun Anggaran 2008 dengan Konsultan Perencana CV. Tri Usaha Jasa;
- 9) 1 (satu) rangkap Engineer Estimate program Bantuan Imbal Swadaya Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2008 pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Pulau Tayando;

Dipergunakan dalam perkara lain;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 164 PK/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa Aziz Fidmatan, S.Sos., M.Si., kepada Penuntut Umum;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama Terdakwa Aziz Fidmatan, S.Sos., M.Si.;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pid.Sus-TPK/PK/2019/PN Amb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2019, Terpidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 447 K/Pid.Sus/2017, tanggal 17 April 2017 tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 13 Juni 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut, tidak salah dalam menerapkan hukum dan mengadili sudah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa keadaan baru (novum) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berupa bukti surat PK-1 yaitu berupa surat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Nomor 130/S/XIX. AMB/07/2017, tanggal 7 Juli 2017, dan bukti

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 164 PK/PID.SUS/2019



surat PK-2 yaitu berupa surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Nomor S-1220/PW25/5/2017, tanggal 29 Agustus 2017, setelah diputusnya Putusan Kasasi Nomor 447 K/Pid.Sus/ 2017, tanggal 17 April 2017, bukanlah keadaan baru menurut ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP, lagi pula kedua surat *a quo* tersebut tidak memenuhi substansi perkara tentang jumlah kerugian negara, akan tetapi keduanya hanya berisi pernyataan bahwa kedua lembaga tersebut tidak pernah melakukan audit terhadap pembangunan unit sekolah baru yaitu SMA Tayando TAM, Kota Tual, Provinsi Maluku tahun 2008, karena BPK maupun BPKP Perwakilan Provinsi Maluku tidak berwenang melakukan pemeriksaan terhadap dana yang bersumber dari "*Block Grand*";

- Bahwa terhadap alasan peninjauan kembali mengenai adanya putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya, tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena putusan *Judex Juris* adalah tidak salah dan sudah tepat dalam menerapkan hukum, baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana telah memenuhi semua unsur-unsur delik Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana putusan *Judex Juris a quo* sehingga tidak ada putusan, baik pada *Judex Facti* maupun *Judex Juris* yang bertentangan satu dengan yang lainnya;
- Bahwa alasan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memori peninjauan kembali, tidak dapat dibenarkan, karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat menunjukkan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata Hakim dalam mengambil putusannya tersebut;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 164 PK/PID.SUS/2019



Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b atau c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida AZIZ FIDMATAN, S.Sos., M.Si., tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **22 Juli 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 164 PK/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.
t.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 164 PK/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)